

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA NOMOR: 8773-KR/UNTAR/X/2022 TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA 2 TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan surat Kepala Kantor Pusat Sumberdaya Belajar Nomor 086-PSB/6394/UNTAR/IX/2022 tanggal 6 September 2022 dan berdasarkan keputusan Pimpinan Universitas tanggal 9 September 2022, dipandang perlu untuk mengangkat Pengelola Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengelola Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
 - 7. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2018/XI/087-A-PY/YT tentang Struktur Organisasi dan Jabatan Universitas Tarumanagara;
 - 8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;
 - 9. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
 - 10. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

: Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat Keputusan Rektor sebagai Pengelola Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 Tahun 2022.

KEDUA

- : Mewajibkan Pengelola Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya, sebagai berikut:
 - 1. Koordinator dan Wakil Koordinator Perguruan Tinggi:
 - a. membuat akun dan melakukan pendaftaran di laman yang disediakan Tim Program PMM 2 dengan mengisi informasi tertentu sesuai petunjuk secara lengkap serta mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
 - b. melakukan rekrutmen Dosen Modul Nusantara untuk terlibat di dalam PMM 2;
 - c. melakukan rekrutmen Tim Pengelola Perguruan Tinggi penerima;
 - memastikan kepada para Dosen Pengampu Mata Kuliah agar siap menerima Mahasiswa Peserta PMM 2 di mata kuliahnya masingmasing;
 - e. mengirimkan proposal pengajuan Perguruan Tinggi penerima PMM 2 melalui alamat online yang diberikan (sesuai templat).

2. Kesekretariatan:

membantu membuat surat-surat yang berhubungan dengan administrasi PMM;

3. Bendahara:

- a. mengelola keuangan dan koordinasi dengan pengelola pusat;
- b. membuat laporan keuangan untuk dilaporkan ke pengelola pusat.

4. Humas:

- a. membantu mengelola acara penerimaan dan pelepasan mahasiswa PMM;
- b. membantu membuat spanduk dan banner untuk pelaksanaan PMM:
- c. membuat informasi seputar PMM di Untar;

5. Dosen Pengampu Mata Kuliah:

- a. membuat akun dan melakukan pendaftaran di laman yang disediakan Tim Program PMM 2 dengan mengisi informasi tertentu sesuai petunjuk secara lengkap serta mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
- melakukan rekrutmen Dosen Modul Nusantara untuk terlibat di dalam PMM 2;
- c. melakukan rekrutmen Tim Pengelola Perguruan Tinggi penerima;



- d. memastikan kepada para Dosen Pengampu Mata Kuliah agar siap menerima Mahasiswa Peserta PMM 2 di mata kuliahnya masingmasing;
- e. mengirimkan proposal pengajuan Perguruan Tinggi penerima PMM 2 melalui alamat online yang diberikan (sesuai templat).

6. Dosen Modul Nusantara:

- a. berkoordinasi dengan Koordinator Perguruan Tinggi Penerima untuk mendaftar sebagai Dosen;
- menyiapkan Riwayat Hidup dan Surat Rekomendasi (bersama dengan Tim Pengelola Perguruan Tinggi Penerima) dari pimpinan Perguruan Tinggi;
- mendaftarkan diri sebagai Dosen Modul Nusantara di laman yang disediakan;
- d. mengikuti BIMTEK Modul Nusantara PMM 2 dan survei Kebinekaan;
- e. menyempurnakan perencanaan kegiatan Modul Nusantara yang diajukan dalam proposal kegiatan Modul Nusantara, segera setelah kegiatan BIMTEK diselsaikan;
- f. melaksanakan kegiatan Modul Nusantara.

7. Liason Officer:

- a. membantu Dosen Modul Nusantara dalam pelaksanaan Modul Nusantara, dengan mencari bahan-bahan pembelajaran, mencari media pembelajarannya, memfasilitasi proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi formatif;
- b. menjadi narahubung untuk kegiatan-kegiatan Modul Nusantara dengan pihak-pihak terkait (narasumber dan lain-lain);
- c. membantu persiapan teknis pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara, seperti survei lapangan, sewa ruangan, sewa kendaraan, konsumsi kegiatan, dan lain-lain;
- d. membantu memantau keaktifan atau kehadiran Mahasiswa PMM pada pelaksanaan Modul Nusantara yang dilampirkan pada laporan bulanan;
- e. menyusun laporan bulanan terkait pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara dan menyerahkan kepada Dosen Modul Nusantara'
- f. membantu Mahasiswa PMM 2 dalam adaptasi di lingkungan akademik dan sosial budaya dan/atau tata krama setempat;
- g. membantu Mahasiswa untuk mengkomunikasikan kepada pihak terkait jika ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Modul Nusantara di Perguruan Tinggi penerima;
- h. memberikan peringatan kepada Mahasiswa yang dinilai melakukan pelanggaran dan melaporkan kepada Dosen Modul Nusantara jika diperlukan;



 membantu Koordinator Perguruan Tinggi Penerima dalam penanganan jika terjadi kondisi kedaruratan seperti sakit, kecelakaan, kekerasan seksual, perundungan (bullying), intoleransi, dan/atau kondisi kedaruratan lainnya;

8. Dokumentasi:

- a. melakukan dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan PMM;
- b. membuat arsip dokumentasi pelaksanaan PMM dalam bentuk Video dan foto;

9. Perlengkapan:

- a. mempersiapkan ruangan kelas untuk pelaksanaan Modul Nusantara;
- b. mempersiapkan peralatan kelas;
- c. mempersiapkan presensi Mahasiswa;
- d. membantu persiapan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan PMM.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Pengelola Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 Tahun 2022 bertanggung jawab kepada Rektor.

KEEMPAT

: Terhadap personalia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai yang ditetapkan Rektor.

KELIMA

 Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022 dan berakhir tanggal 30 Januari 2023.

KEENAM

: Masa jabatan sesuai dengan Diktum Keenam dapat diakhiri sebelum waktunya, apabila terjadi restrukturisasi organisasi dan/atau karena kebutuhan lain Universitas/Fakultas.

KETUJUH

: Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2022 REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA

AGUSTINUS PURNA IRAWAN

-Adpers/ai-



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 8773-KR/UNTAR/X/2022 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA 2 TAHUN 2022

Pengarah & Tanggung Jawab Koordinator Perguruan Tinggi

Wakil Koordinator Perguruan Tinggi 1 Wakil Koordinator Perguruan Tinggi 2 Kesekertariatan Bendahara Humas

Dokumentasi Perlengkapan

Dosen Modul Nusantara Dosen Mata Kuliah Hukum Bisnis Dosen Mata Kuliah Pengantar Teknik Mesin

Dosen Mata Kuliah Manajemen Pemasaran Dosen Mata Kuliah IT Trends Dosen Mata Kuliah Komunikasi & Bahasa Mandarin

Dosen Mata Kuliah Intro. BI & Enterprise DB Dosen Mata Kuliah Manajemen Waralaba Dosen Mata Kuliah Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Liason Officer Asisten Mahasiswa : Rektor

: Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng.

: Dr. Rasji, S.H., M.H. : Dr. Hugeng, S.T., M.T. : Astari, S.Kom., M.Kom. : Mei le, S.E., M.M.

: 1. Dra.Paula Tjatoerwidya Anggarina, M.M.

2. Jessica Stefanus, S.I.Kom.

: Agustinus Yulianto : 1. Nur Asiyah 2. Sumarno

: Dr. dr. Arlends Chris, M.Si. : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

: Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng.

: Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.M. : Manatap Dolok Lauro, S.Kom., MMSI

: 1. Sinta Paramita, SIP., MA

2. Dini Retna Kencana, SS., M.Pd.

: Dr. Hugeng, S.T., M.T. : Franky Slamet, S.E., M.M. : Dr. Anita Dewi Angraeni

: Septihani Michella Wijaya (115190048)

: Ahmad Fawzi (525190001) Wiryo Tanjung (525190009)

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2022 REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA

AGUSTINUS PURNA IRAWAN